



**SKRIPSI**

**PENGANGKATAN ANAK OLEH *SINGLE PARENT*  
MENURUT SEMA NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG  
PENYEMPURNAAN DARI PEMERIKSAAN  
PERMOHONAN ATAU PENGESAHAN  
PENGANGKATAN ANAK**

***CHILD ADOPTION BY SINGLE PARENT BASED ON THE  
FORM LETTER SUPREME HIGH COURT NUMBER 6 YEAR  
OF 1983 ABOUT THE PERFECTION FROM THE INSPECT  
PROPOSE OR LEGALIZATION CHILD ADOPTION***

**ADITYA NUR AMELIA  
NIM. 060710191036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**SKRIPSI**

**PENGANGKATAN ANAK OLEH *SINGLE PARENT*  
MENURUT SEMA NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG  
PENYEMPURNAAN DARI PEMERIKSAAN  
PERMOHONAN ATAU PENGESAHAN  
PENGANGKATAN ANAK**

***CHILD ADOPTION BY SINGLE PARENT BASED ON THE  
FORM LETTER SUPREME HIGH COURT NUMBER 6 YEAR  
OF 1983 ABOUT THE PERFECTION FROM THE INSPECT  
PROPOSE OR LEGALIZATION CHILD ADOPTION***



**ADITYA NUR AMELIA  
NIM. 060710191036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

## MOTTO

**” Cobalah Untuk Tidak Menjadi Seseorang Yang Sukses, Tetapi Jadilah Orang Yang Bermanfaat Dan Menggali Ilmu Lebih Dalam Lagi Tanpa Menyerah ”**

( Albert Einstein )



---

Albert Einstein, *The Imagination Is More Important Than Knowledge.*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Ir. H. Heru Wibowo, M.M. dan Ibunda Hj. Wafiroh yang telah menghadirkan ananda ke dunia, yang memberikan kasih sayang yang tiada batas, dengan ikhlas dan tanpa lelah mengiringi ananda dengan untaian doa, cucuran air mata dan keringat yang tak mungkin bisa ananda balas.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Adikku Atika Dwi Febriana yang telah memberikan keceriaan dan warna dalam hidupku dengan kebersamaan yang indah.
4. Kekasihku Ganis Raditya Arfianto S.H. yang telah diberikan oleh Allah sebagai anugerah terindah.
5. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

**PRASYARAT GELAR**

**PENGANGKATAN ANAK OLEH *SINGLE PARENT*  
MENURUT SEMA NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG  
PENYEMPURNAAN DARI PEMERIKSAAN  
PERMOHONAN ATAU PENGESAHAN  
PENGANGKATAN ANAK**

***CHILD ADOPTION BY SINGLE PARENT BASED ON THE  
FORM LETTER SUPREME HIGH COURT NUMBER 6 YEAR  
OF 1983 ABOUT THE PERFECTION FROM THE INSPECT  
PROPOSE OR LEGALIZATION CHILD ADOPTION***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ADITYA NUR AMELIA**

**NIM. 060710191036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2010**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 7 Oktober 2010**

Oleh

**Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H.,M.H.**

**NIP.195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing**

**NANANG SUPARTO,S.H.**

**NIP.195711211984031001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PENGANGKATAN ANAK OLEH *SINGLE PARENT*  
MENURUT SEMA NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG  
PENYEMPURNAAN DARI PEMERIKSAAN  
PERMOHONAN ATAU PENGESAHAN  
PENGANGKATAN ANAK**

***CHILD ADOPTION BY SINGLE PARENT BASED ON THE  
FORM LETTER SUPREME HIGH COURT NUMBER 6 YEAR  
OF 1983 ABOUT THE PERFECTION FROM THE INSPECT  
PROPOSE OR LEGALIZATION CHILD ADOPTION***

Oleh:

**ADITYA NUR AMELIA**

**NIM 060710191036**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H.,M.H.  
NIP.195208111984031001**

**NANANG SUPARTO S.H.  
NIP.195711211984031001**

**Mengesahkan :  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin  
tanggal : 18  
bulan : Oktober  
tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
NIP. 195701051986031002

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**  
NIP. 198009212008011009

### Anggota Penguji

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
NIP. 195208111984031001

.....

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
NIP. 195711211984031001

.....



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : **ADITYA NUR AMELIA**

NIM : **060710191036**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **PENGANGKATAN ANAK OLEH *SINGLE PARENT* MENURUT SEMA NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG PENYEMPURNAAN DARI PEMERIKSAAN PERMOHONAN ATAU PENGESAHAN PENGANGKATAN ANAK** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 24 Oktober 2010

**ADITYA NUR AMELIA**

**NIM 060710191036**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **PENGANGKATAN ANAK OLEH *SINGLE PARENT* MENURUT SEMA NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG PENYEMPURNAAN DARI PEMERIKSAAN PERMOHONAN ATAU PENGESAHAN PENGANGKATAN ANAK**

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, selaku Ketua Jurusan Keperdataan yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak Edy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III;
7. Ibu Dra. Tutik Patmiati, Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Ir. H. Heru Wibowo, M.M. dan Ibunda Hj. Wafiroh yang telah menghadirkan ananda ke dunia, yang dengan ikhlas dan tanpa lelah mengiringi ananda dengan untaian doa, cucuran air mata dan keringat yang tak mungkin bisa ananda balas, terima kasih ananda haturkan semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan rahmat yang tak terhingga;
11. Adikku tersayang Atika Dwi Febriana, yang setia menemani dan memberikan keceriaan dan warna dalam hidupku, tetap rajin belajar semoga cita-citamu tercapai. Kakak akan selalu doakan dan mendukung setiap keputusan hidup yang akan kamu jalani kelak;
12. Eyang kakung dan Putri Irfan (Alm), Eyang Kakung Achmadie (Alm), Keluarga Besar Eyang Achmadie dan Irfan di Solo dan Jakarta terima kasih atas kasih sayang dan semangatnya yang tidak pernah putus dilimpahkan padaku, Semoga kekeluargaan kita akan selalu erat dan bahagia selamanya;
13. Kekasihku Ganis Raditya Arfianto, S.H., terima kasih atas semua kasih sayang, kesabaran, perhatian, dan kesetiaan yang luar biasa dalam mendampingiku, memberikan semangat dan harapan ketika aku mulai putus asa, semoga kita bersama selamanya;
14. Bapak Drs. Edy Burhan Arifin dan Ibu Dayang Sana Wahyuni, yang telah memberiku wejangan hidup, motivasi, dan semangat yang membuatku terus melangkah. Alvin Wastu, Tia Ayu Savila, mas Dodik Nurdim dan mbak Dita

Wahyu Arfianti, S.E., serta buah hatinya Reihansyah dan si kembar Azizah dan Aisyah, yang selalu memberikan canda tawa dan kebahagiaan, kalian adalah keluarga baru dalam hidupku;

15. Sahabat-sahabatku Anon Novaria, Siti Annisa, Alina Septiana, Ika Wijayanti, Faiz Zubaida, Ridha Andreas, Jovi Dwi Bagus, Febri Hidayat, Bayu Agung dan juga teman-temanku Angkatan 2006, yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini, canda tawa, suka duka dan kebersamaan yang telah kita lalui tidak dapat dilupakan, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Persahabatan ini akan abadi selamanya dan tak akan lekang oleh waktu;
16. Teman-teman KKM angkatan 2006, di Pengadilan Agama Jember, Laila Fadillah, Andhita Sellasari, Wayan Frida, Aditya Rangga, Yoshua, Kiwil, Doni, Lukman, Yogi, Bayu, Nia, Dinda, Sari, Indah, kebersamaan dan canda tawa kita selama di tempat magang akan selalu aku ingat, kalian adalah teman-teman terbaikku;
17. Teman-teman Kost Deshari, di Jalan Jawa 4, Mbak Nila, Anon, Dwi, widya”kriwul”, Erly”kriwil”, Tiara, Inesha, Anik, Hidayah, tika, terima kasih atas keceriaan dan perhatian kalian selama ini, kalian adalah sahabat sekaligus saudara bagiku;
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, Oktober 2010

Penulis

## RINGKASAN

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera, seorang laki-laki dan perempuan harus melakukan suatu perbuatan hukum yang dinamakan dengan perkawinan. Setelah dilangsungkannya sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka akan terbentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun pada hakekatnya tidaklah lengkap apabila dalam sebuah keluarga itu tidak ada kehadiran seorang anak. Dalam hal ini kehadiran seorang anak adalah untuk kebahagiaan keluarga, yang nantinya akan meneruskan perjuangan kedua orang tuanya. Suami istri yang tidak mempunyai anak dapat melakukannya dengan cara mengangkat anak orang lain atau saudara mereka sendiri, tujuan utama dalam pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dari anak yang akan diangkat tersebut. Keinginan untuk memiliki seorang anak tidak hanya menjadi keinginan bagi pasangan suami istri saja, tetapi orang yang berstatus *single parent*/belum menikah juga memiliki keinginan untuk mengangkat seorang anak, yang tentunya selain untuk kepentingan dari orang tua yang mengangkatnya, adalah untuk mensejahterakan anak yang akan diangkat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

**“PENGANGKATAN ANAK OLEH *SINGLE PARENT* MENURUT SEMA NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG PENYEMPURNAAN DARI PEMERIKSAAN PERMOHONAN ATAU PENGESAHAN PENGANGKATAN ANAK ”**

Terdapat tiga rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :1. Apa persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan melakukan pengangkatan anak; 2. Apakah orang yang berstatus *single parent* dapat menjadi orang tua angkat; 3. Apa akibat hukum pengangkatan yang dilakukan oleh orang yang berstatus *single parent* terhadap anak angkat.

Selanjutnya terdapat tujuan yang ingin dicapai penulis dalam karya ilmiah yang berupa skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan melakukan proses pengangkatan anak dan untuk mengetahui dan mengkaji apakah orang yang berstatus *single*

*parent* boleh melakukan pengangkatan anak, serta untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum pengangkatan yang dilakukan oleh orang yang berstatus *single parent* terhadap anak angkat.

Selanjutnya peneliti menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), dengan pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Kesimpulan yang dapat ditulis dari penulisan skripsi ini ialah *pertama* untuk mengetahui syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan melakukan pengangkatan anak, sebelumnya dalam melakukan proses pengangkatan anak yang harus dilakukan adalah pertama, permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat domisili anak yang akan diangkat tersebut. Adapun alasan permohonan diajukan adalah untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak itu sendiri. Untuk mengabulkan permohonan itu, hakim wajib mengadakan penilaian tentang motif dan latar belakang yang mendasari orang tua melepaskan anaknya, dan di sisi lain keinginan calon orang tua angkat untuk mengangkat anak. Keadaan ekonomi dan rumah tangga orang yang akan mengangkat anak, apakah harmonis atau tidak. Di samping itu juga kesungguhan, ketulusan dan kerelaan dari pihak yang melepaskan anak maupun yang mengangkatnya, serta kesadaran para pihak akan akibatnya (Staatblaad 1917 No. 129 jo SEMA No. 2/1979). Selain proses diatas maka dalam melakukan permohonan pengangkatan anak, hendaknya juga memenuhi persyaratan yang ada dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pengangkatan anak dapat berjalan sesuai dengan harapan; *kedua* orang yang berstatus *single parent* dapat atau diperbolehkan melakukan pengangkatan anak, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan dari Pemeriksaan Permohonan atau Pengesahan Pengangkatan Anak; dan *ketiga* Akibat hukum pengangkatan yang dilakukan oleh orang yang berstatus *single parent* terhadap anak angkat ini adalah di bidang kewarisan, anak angkat kedudukannya disamakan dengan anak kandung. Karena anak angkat statusnya menurut hukum sudah sama seperti anak kandung bagi orang tua angkatnya, jadi hak dan kewajiban sepenuhnya sama seperti anak kandung.

Pembagian warisan bagi anak angkat disamakan dengan pembagian bagi anak kandung, tetapi dalam hukum islam anak angkat bukan atau tidak boleh menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, dikarenakan proses pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui Pengadilan Agama. Sehingga selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat tersebut dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Adanya wasiat wajibah karena dengan tujuan semata-mata untuk menjamin kesejahteraan dari anak angkat tersebut, apabila orang tua angkatnya meninggal dunia. Dibidang perwalian orang tua angkat dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak. Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah atas anak angkatnya. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Selain masalah pembagian warisan dan perwalian tersebut diatas, yang terpenting adalah mengenai hak-hak yang harus didapat oleh anak angkat tersebut, yaitu orang tua angkat harus dapat menjamin kehidupan dan dapat memberikan kesejahteraan bagi anak yang diangkat tersebut, selain itu juga anak tersebut dapat tercukupi kebutuhan dan pemenuhan hidupnya dengan layak.

Saran yang dapat diberikan adalah dalam melakukan pengangkatan anak tersebut haruslah memenuhi prosedur permohonan pengangkatan anak yang ada dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pemerintah juga perlu membuat Undang-Undang tersendiri tentang Pengangkatan Anak, karena masyarakat di sekitar kita masih rendah pengetahuannya tentang kekuatan hukum dalam pengangkatan anak. Khususnya proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang berstatus *single parent*, hal yang dilakukan itu sangat membutuhkan tanggung jawab yang penuh karena tidak mudah merawat dan membesarkan anak seorang diri.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Anak .....	10



2.1.1 Pengertian Anak .....	10
2.1.2 Macam-macam Anak .....	12
2.1.3 Pengertian Anak Angkat .....	14
2.1.4 Macam-macam Anak Angkat .....	15
2.2 Pengangkatan Anak .....	16
2.2.1 Pengertian Pengangkatan Anak .....	16
2.2.2 Jenis-jenis Pengangkatan Anak .....	19
2.2.2.1 Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia .....	20
2.2.2.2 Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing .....	20
2.2.3 Syarat-syarat Pengangkatan Anak .....	20
2.2.4 Tata Cara Pengangkatan Anak .....	22
2.2.5 Tujuan Pengangkatan Anak .....	23
2.3 Subyek Perkara Permohonan Pengangkatan Anak .....	24
2.3.1 Pasangan Suami Isteri .....	24
2.3.2 Orang Tua Tunggal .....	25
2.3.3 Warga Negara Yang Belum Menikah/ <i>Single Parent</i> .....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Bagi Seseorang Yang Akan Melakukan Pengangkatan Anak .....	27
3.2 Orang Yang Berstatus <i>Single Parent</i> Dapat Menjadi Orang Tua Angkat .....	35
3.3 Akibat Hukum Pengangkatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Berstatus <i>Single Parent</i> Terhadap Anak Angkat .....	39
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	52
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Lampiran II : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Lampiran III : Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Lampiran IV : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan dari Pemeriksaan Permohonan atau Pengesahan Pengangkatan Anak

